

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya kemajuan sistem transportasi di Indonesia, membuat masyarakat memiliki keinginan mempunyai kendaraan sesuai dengan keinginan mereka. Namun tidak semua masyarakat dapat membelinya secara tunai. Sehingga menjadi peluang usaha bagi perusahaan lembaga pembiayaan bukan bank untuk membuka kredit kendaraan bermotor. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari *eksistensinya* lembaga pembiayaan memang *relatif* masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan *konvensional*, yaitu bank.

Untuk mengatasi hal tersebut maka lembaga pembiayaan bukan bank menyediakan kendaraan bermotor sesuai dengan keinginan dari calon nasabah yang ingin mengambil kredit kendaraan bermotor. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perkembangan perekonomian dunia yang begitu cepat, menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat di antara para pengusaha dalam penyediaan modal di samping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang melahirkan berbagai produk yang memudahkan konsumen.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1970 pemerintah membentuk lembaga *leasing* yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor Keputusan. 122/MK/2/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974 dan Nomor. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang *leasing* yaitu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang–barang modal. Lembaga pembiayaan *leasing* dalam terjemahan bahasa Indonesia di sebut dengan sewa guna usaha, suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi<sup>1</sup>”.

“Fasilitas yang di adakan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan beban konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha. Oleh sebab itu lembaga pembiayaan *leasing* menjadi *alternatif* untuk dalam peminjaman modal selain bank Karenanya untuk memperkecil resiko (uangnya tidak kembali sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Colateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)<sup>2</sup>”.

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hal 102.

<sup>2</sup> Kasmir, Effendi Perangin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 34-35

“Menteri keuangan mengeluarkan Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 di perkenalkan adanya istilah pembiayaan yaitu kegiatan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, yang berguna untuk membiayai penyediaan barang - barang modal dunia usaha dan baru pada tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin luas dan solid sejak adanya krisis moneter bagi menteri perekonomian, yang tentunya memerlukan *eksternal* dari lembaga *leasing* dengan harga penjualan yang semakin besar - besaran dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan di ikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, *efesien* dan *efektif*. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, *efesien* dan *efektif* inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*)<sup>3</sup>”.

Dasar hukum menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, yang kemudian di cabut dan diganti dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790).

Dapat di simpulkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang di

---

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Malang, 2010, hal 74.

perlu masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank memiliki ciri pokok bahwa lembaga ini adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan sebagai pemberi kredit atau perantara sumber pembiayaan tetapi tidak dapat melakukan penerimaan simpanan uang dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro dan tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat.

“Di Indonesia dalam kewenangannya adalah Perjanjian sebagai dasar hukum BW pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 BW, para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal - hal lain yang berhubungan dengan ke tertiban umum, juga tentang syarat - syarat sah nya perjanjian. Hadir nya perusahaan sewa guna usaha patungan (*Joint Venture*) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat di butuhkan para pengusaha di Indonesia<sup>4</sup>”.

Muncul nya perjanjian baku ini berdasarkan kepada pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari Buku III BW yang menganut sistem terbuka, dimana hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas - luas nya kepada anggota masyarakat untuk membuat ketentuan dalam Buku III BW artinya hukum perjanjian kita memberikan kemungkinan pihak - pihak untuk membuat sendiri ketentuan hukum yang akan mengikat para pihak. Bahkan pihak - pihak di mungkinkan untuk menyampingkan ketentuan hukum perjanjian dengan cara membuat ketentuan hukum sendiri, di samping merinci atau melengkapi ketentuan hukum perjanjian yang ada.

---

<sup>4</sup> Subekti S, *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal 45

Perjanjian - perjanjian yang tergolong dalam perjanjian tidak bernama itu berdasarkan hukum praktek sehari - hari dan putusan pengadilan yurisprudensi, maka di simpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) BW sehingga perjanjian harus di buat dengan memenuhi ketentuan undang - undang, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak - pihak. Kemungkinan ini dapat memberikan peluang penyalahgunaan keadaan yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat banyak. Syarat - syarat yang tidak wajar dan menguntungkannya yaitu dengan cara memuat syarat - syarat pembatasan atau bahkan pembebasan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian yang lazimnya di namakan dengan klausula *eksonerasi* (*exoneratie clause*).

Pada umumnya perjanjian baku berisikan klausula *eksonerasi* ini, adanya klausula *eksonerasi* ini akan membatasi tanggung jawab pihak bila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain karena wanprestasi.

“Di samping cara - cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan, *leasing* bertanggung jawab atas kredit yang macet dan untuk meringankan konsumen untuk pembiayaan persoalan kredit untuk konsumen biasa paham persoalan kredit kendaraan bermotor. merupakan suatu yang tidak di inginkan dalam persoalan kredit dan hak opsi untuk membeli objek atau memperpanjangnya. Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian *leasing* berdasarkan *definisi* yang tercantum dalam surat keputusan bersama<sup>5</sup>”.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

“Pada beberapa fakta yang terjadi perusahaan *leasing* melakukan sita atas ke tidak kemampuan bayar atas kredit yang dilakukan oleh nasabah. Sita atas kendaraan bermotor yang di lakukan oleh *debt collector*. Salah satu bentuk penyitaan yang di lakukan oleh *debt collector* adalah dalam bentuk perampasan kendaraan bermotor. Selanjutnya maka perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP Pidana dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 juncto pasal 335 KUHP Pidana Karena yang berhak untuk melakukan *eksekusi* adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan *Eksekusi* dari Pengadilan Negeri. Fakta yang masih perlu di selidiki dalam perkara perlindungan konsumen (kecuali jika kasusnya sudah di ketahui public)<sup>6</sup>”.

Dalam isu hukum di kalangan masyarakat masalah soal *debt collector* tentang kredit macet hingga tahun 2005 lalu belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Namun kini titik terang nya sudah semakin jelas. Terutama sejak di gulirkannya Lembaga Mediasi Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Lembaga Mediasi Perbankan ini telah di sosialisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Undang - Undang Nomor. 2/2002 tentang Permasalahan kepolisian mengenai

---

<sup>6</sup> Yahyah Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 87-88

permasalahan hutang dengan tuduhan meloporkan konsumen dengan tuduhan penggelapan, dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor. 8/2011 tentang *Eksekusi* Kendaraan.

“Solusi yang perlu di lakukan pemerintah dalam hal ini anggota *legislatif* adalah membuat Undang - Undang yang mengatur tentang Jasa penagihan dan pengamanan, mensahkan jasa penagihan sebagai salah satu profesi yang dapat di akui oleh masyarakat luas, dan di atur bagaimana komunitas atau seseorang dapat melakukan jasa ini dengan memiliki sertifikasi melalui pelatihan - pelatihan tertentu sehingga komunitas ini memiliki ke ahlian sebagai seorang tenaga atau profesi jasa penagihan atau pengamanan<sup>7</sup>”.

Dapat di simpulkan bahwa dari *eksekusi* kendaraan yang di lakukan oleh *debt collector* merupakan pelanggaran artinya mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Hal ini tidak terpenuhi mengingat kendaraan tersebut adalah 100% milik konsumen, sebagaimana di buktikan dengan BPKB, STNK dan atas nama konsumen. sebab itu maka upaya hukum yang di lakukan terhadap nasabah dalam perlindungan hukum adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Jika upaya hukum yang di lakukan sesuai dengan aturan tidak dapat berjalan dengan baik biasanya menggunakan upaya yang keluar dari aturan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

di rugikan adalah pihak konsumen atau debitur karena *debt collector* biasanya menggunakan dengan cara kekerasan, hal ini sudah termasuk pada tindak pidana.

*Eksekusi* yang di lakukan oleh *debt collector* menyalahi undang - undang karena menggunakan jasa *debt collector* merupakan suatu tindakan yang di luar batas kemanusiaan dan melanggar etika hukum itu sendiri, terhadap nasabah artinya itikad yang tidak baik merupakan suatu kelemahan terdapat pada status kendaraan bermotor yang macet artinya merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan seorang *debt collector* terhadap nasabah, jadi *eksekusi* yang kendaraan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *ekskutorial* terdapat ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) oleh fidusia. Maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat dan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “ **UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERJANJIAN LEASING SEPEDA MOTOR**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan *debt collector* yang melakukan *eksekusi* terhadap nasabah telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas *eksekusi* yang dilakukan oleh *debt collector*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan *debt collector* yang melakukan *eksekusi* terhadap nasabah telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang di lakukan oleh nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas *eksekusi* yang di lakukan oleh *debt collector*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai acuan terhadap *debt collektor* yang tidak berhak untuk merampas kendaraan bermotor terhadap nasabah yang kredit kendaraan motor macet sebab sudah ada aturan-aturan yang mengatur dalam Pasal dan Undang - undang sesuai dengan keputusan dari menteri perdagangan.
- b. Bagi Perlindungan konsumen yang mengatur dalam unsur Undang - undang persoalan masalah fidusia dan hukum perdata persoalan kredit kendaraan bermotor serta *eksekusi* menurut pasal 1338 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c. Bagi dunia pendidikan khususnya fakultas hukum dapat di jadikan sebagai bahan refensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, penelitian mengadakan model *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) hukum internal yang di dasarkan perundang - undangan dan surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Berbagai Pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang ingin di cari pemecahan dan jalan keluarnya akan di uraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum penulis menggunakan dua bahan hukum antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan – bahan hukum yang di kumpulkan pada penelitian di peroleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang – undangan antara lain :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya di sebut dengan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD).
2. Undang - Undang Hukum Pidana Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) atau selanjutnya disebut dengan KUHP Pidana.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT.Grafika, Jakarta, 2007, halaman 97

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832.
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64
5. Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3632.
6. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3472.
7. Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
8. Undang - Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
9. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Permasalahan kepolisian mengenai permasalahan hutang dengan tuduhan meloporkan konsumen dengan tuduhan penggelapan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832.
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106.
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 448/KMK.017/2002 Tentang Perizinan Usaha leasing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari buku - buku, literature, tulisan - tulisan, berita - berita, media dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

### **1.5.3 Analisis Bahan Hukum**

Dalam analisis bahan hukum ini data yang di peroleh akan di analisis dengan cara deskriptif analisis yaitu suatu analisa baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran data - data yang di uraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Data yang di peroleh di kaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta di kaitan dengan permasalahan yang ada, sehingga para pembaca dapat memahami tulisan proposal hukum ini.

### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang di susun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya di bagi dengan sistematika sebagai berikut.

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di berikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi Latar belakang, rumusan masalah, kemudian di lanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

#### **BAB II          TINDAKAN DEBT COLLECTOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP NASABAH.**

Pada bab ini menguraikan tentang hubungan hukum perusahaan pembiayaan dengan nasabah, hubungan hukum perusahaan pembiayaan dengan *debt collector* dan selanjutnya membahas

tentang tindakan *debt collector* dalam melakukan *eksekusi* terhadap nasabah termasuk di dalamnya menjelaskan kedudukan klausula baku dalam hubungan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan, nasabah dan *debt collector*.

### **BAB III** UPAYA HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH NASABAH ATAS EKSEKUSI YANG DI LAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR.

Pada bab ini menguraikan tentang bentuk - bentuk upaya hukum yang dapat di tempuh atau di lakukan oleh nasabah atas *eksekusi* yang di lakukan oleh *debt collector*.

### **BAB IV** PENUTUP

Bab ini berisi ke simpulan atas pembahasan dan saran di mana penulisan menarik ke simpulan dari apa yang telah di kemukakan pada bab - bab sebelumnya serta memberikan saran - saran berdasarkan hasil perundang - undangan yang dapat bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.